

TELAAH BATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN PADA PASAL 7 AYAT (1) UU NO 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAQASYIDUS SYARIAH

Zainal Mustofa

Universitas Wahidiyah, zainalmustofa@uniwa.ac.id

Indana Zulfa,S.HI, MH.

Universitas Wahidiyah, indanazulfa@uniwa.ac.id

Abstrak

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan usia menikah. Ada dua perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, pertama, perspektif hukum Islam, kedua Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019. Penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Batasan Usia Minimal Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) UU NO 16 Tahun 2019 ? Bagaimana batasan usia minimal perkawinan perspektif *Maqasidus Syariah* ? dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Telaah Batasan Usia Minimal Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasyidus Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka Dengan pendekatan kualitatif yaitu bermaksud memahami telaah tentang apa yang ada di dalam subjek penelitian Data yang diperoleh dari pustaka direduksi sehingga menemukan tema-tema dan pola pokok yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dimana pada Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 perempuan bisa menikah di usia 19 dan laki-laki di usia 19. Dan usia ideal perkawinan perspektif maqasidus syariah tidak di tentukan tetapi pada usia yang dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*maqasidus syariah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama. Jadi prespektif ini akan menjadi selaras dan satu tujuan.

Kata Kunci: Perkawinan, maqasidus syariah, Batas Usia Minimal

Abstract

The ideal marriage is a marriage that is able to achieve the goal of marriage to become a sakinah, mawaddah and rahmah family. The Qur'an and as-Sunnah do not explain in detail about the age limit for marriage. There are two perspectives regarding the age limit for marriage in Indonesia, first, the perspective of Islamic law, secondly Article 7 Paragraph (1) of Law No. 16 of 2019. Research that answers two problem formulations, namely: What is the Minimum Age Limit for Marriage in Article 7 Paragraph (1) of the Law NO 16 of 2019 ? What is the minimum age limit for Maqasidus Shariah marriage? and the purpose of this research is to find out the study of the minimum age limit for marriage in Article 7 Paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 from the Maqasyidus Syariah Perspective. The type of research used is library research. With a qualitative approach, it intends to understand the study of what is in the research subject. The data obtained from the literature is reduced so as to find the main themes and patterns that are relevant to the research. The results of this study are where in Article 7 Paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 women can marry at the age of 19 and men at the age of 19. And the ideal age of marriage in the sharia maqasidus perspective is not determined but at the age that is considered to have been able to realize the objectives of the marriage law (maqasidus sharia) such as: creating a sakinah mawaddah wa rahmah family, maintaining lineage, maintaining family relationship patterns, maintaining diversity and being seen as ready in terms of economic, medical, psychological, social, religious aspects. So this perspective will be congruent and single-minded.

Keywords: Marriage, maqasidus sharia, Minimum Age Limit

PENDAHULUAN

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang mampu mencapai tujuan perkawinan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia batasan minimal usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) uu no 16 tahun 2019. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif Maqasidus syariah adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap

telah mampu merealisasikan tujuan- tujuan pensyariaan perkawinan (*maqasidus syariah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama. (Holilur rohman 2016 : 67-92).

Perkawinan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Qur'an dan Hadis, baik secara prinsip-prinsip umum,

ataupun secara detail teknis pelaksanaannya. Para *fuqaha' mazhab* yang mencoba mensistematisasikan aturan-aturan perkawinan dan dituangkan dalam lembaran-lembaran kitab fiqh. Sifat fiqh yang merupakan pemahaman para ahli fiqh dengan mendiskusikan antara teks sucidan realitas yang dihadapi, maka menjadi wajar ketika terjadi banyak perbedaan pendapat antara para imam mazhab. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, secara umum *ulama'* sepakat bahwa tujuan perkawinan adalah membantu keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Demi terealisasinya tujuan agung tersebut akhirnya fuqaha merumuskan persyaratan dan rukun perkawinan sesuai dengan mazhabnya masing-masing.

Akan tetapi, dalam fiqh klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal perkawinan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa teks alQur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. (Holilur rohman 2016:67- 92).

Telah usia perkawinan juga menjadi pembahasan dari pasal-pasal yang diatur dalam batasan usia minimal perkawinan pada pasal 7 ayat (1) uu no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 19 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *Maqasidus syariah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum. *Maqasidus syariah* dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tashri'* dan penetapan hokum-hukumnya yang di-*istinbat* (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks shari'at. (Jasser Auda 2008: 2).

Merujuk kepada definisi tersebut, maka sasaran utama dari *maqasid* adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target *syariah* adalah manusia itu sendiri. Secara singkat walaupun tidak ada teks al- Qur'an dan sunnah mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori *Maqasidus syariah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan perkawinan. Batasan usia ideal perspektif *maqasidus*

syariah ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan perkawinan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, sosiaologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat menjurus dan tepat sasaran. (Holilur rohman 2016:67-92).

Ada beberapa penelitian dan tulisan yang membahas tentang *maqasidus syariah*, baik berupa buku khusus yang fokus membahas secara mendetail tentang *maqasidus syariah*, atau buku ushul fiqh yang di dalamnya juga ada pembahasan *maqasidus syariah*, atau berupa penelitian dan tulisan lepas yang mengkaji pemikiran *maqasidus syariah* menurut tokoh tertentu. Maka dari itu peneliti akan membahas tuntas tentang seperti apa batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan dilihat dari pada Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 dan juga dari segi hukum islam menggunakan azas prespektif *maqasidus syariah*. Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Ketentuan ini memberikan indikasi bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah telah dewasa yang ditunjukkan dengan usia yang sudah dianggap memiliki kematangan secara fisik dan psikis. (Hery Ernawati dan Metti 2014: 5).

Suatu perkawinan, secara ideal dilakukan oleh pasangan yang telah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur itu sangat berbahaya. Perkawinan di bawah umur berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi yang dikandungnya. karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak perkawinan di bawah umur pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi. (Hery Ernawati dan Metti 2014: 5).

Batasan Masalah yang di teliti hanya seputar tentang rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar luas peneliti hanya membatasi pada data yang berkaitan dengan Telaah batasan usia minimal perkawinan pada pasal 7 ayat (1) uu no 16 tahun 2019 perspektif *maqasidus syariah*.

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mentelaah Batasan Usia Minimal Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Uu No 16 Tahun 2019.
2. Untuk mentelaah batasan usia minimal perkawinan perspektif Maqasyidus Syariah.

METODE

Untuk mempermudah pemahaman yang kurang tepat dan agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang maksud dan tujuan penelitian maka perlu di berikan definisi atau pengertian istilah – istilah yang di gunakan dalam pengambilan judul.

- (1) Batasan Usia Minimal Perkawinan

Batasan Usia Minimal Perkawinan adalah batas dimana sepasang laki-laki dan perempuan untuk bisa melaksanakan perkawinan atau perkawinan

- (2) Maqasyidus Syariah

Maqasidus syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan ALLOH untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Pasal 7 Ayat (1) Uu No 16 Tahun 2019

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang ini ditemukan prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang sudah sesuai dengan apa yang teradi di masa sekarang sehingga dapat di terapkan dimasa sekarang dan juga sangat relevan dengan kondisi sekarang.

Adapun landasan-landasan yang mempengaruhi penentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Minimal Perkawinan ada 3 landasan yaitu:

- (1) Landasan Filosofis

Landasan yang pertama ini yaitu landasan filosofis ini bertujuan agar terjadinya keserasian pemikiran berkaitan dengan batasan usia minimal perkawinan yang sesuai dengan keadaan yang ada di negara Indonesia ini. agar tidak adanya perbedaan pendapat dan pemikiran antar warga negara di Indonesia.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang

bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat digapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi, membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- (2) Landasan Sosiologi

Landasan yang kedua ini yaitu landasan sosiologis ini bertujuan agar terjadinya keserasian keadaan sosial berkaitan dengan batasan usia minimal perkawinan yang sesuai dengan keadaan sosial yang ada di negara Indonesia ini, agar tidak adanya kesenjangan sosial antar warga negara di Indonesia. Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini.

Di masa kolonial ditemukan kasus- kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No. 403) kepada semua residen di

Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. (Sita T, Van Bemellen dan Mies Grinjs 2018:7)

(3) Landasan Yuridis

Landasan yang ketiga ini yaitu landasan Yuridis ini bertujuan agar terjadinya keserasian pandangan dan kekuatan hukum berkaitan dengan batasan usia minimal perkawinan yang sesuai dengan keadaan hukum yang ada di negara Indonesia ini yang merupakan negara hukum agar tidak adanya kesenjangan hukum antar warga negara di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang Rekapitulasi Data pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimal calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan sangat relevan dalam memberikan perlindungan Anak.

UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) sangat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, Pasal 7 ayat (1) ini memberikan dan berdampak positif terhadap kesehatan anak lantaran sudah tercapainya batas kematangan ideal reproduksi.

Telaah Pasal 7 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Prespektif Maqasidus Syariah

Setelah mengetahui dari kajian penulis dapat di ketehui apa itu maqasidus syariah dan seperti apa penerapannya terutama dalam hal penentuan batas minimal usia

perkawinan seseorang. Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama fiqh klasik mengkategorikan Maqasidus syariah sebagai bagian dari ilmu usul alfiqh. Namun kategerosasi in ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa maqasid mempunyai substansi yang berbeda dengan ushul fiqh. Menurutnya, ilmu usul al-fiqh sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara maqasid lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks.

Jasser menambahkan bahwa Maqasidus syariah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh shari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Maqasidus syariah juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses al-tash'ri' al-islami (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya. (Jasser auda 2008:4-5)

Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser terhadap pendapat Shekh al-Tahir Ibn 'Asyur tentang kemandirian maqasid dari disiplin ilmu usul al-fiqh. Khusus bab pernikahan, salah seorang pakar Maqasidus syariah, Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang maqasid atau tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang Maqasidus syariah pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar maqasid lainnya.

(1) Menjaga

Keturunan Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan

membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap. (Jamaluddin 'Atiyyah 2001:149-154)

- (2) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tenang dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan "mu'asharah bi al- ma'ruf", yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata karma berhubungan seksual, dan aturan lainnya. (Jamaluddin 'Atiyyah 2001:149-154)

- (3) Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya. (Jamaluddin 'Atiyyah 2001:149-154)

- (4) Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri) Nabi Muhammad saw memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri.

Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya. (Jamaluddin 'Atiyyah 2001:149-154)

- (5) Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga
Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan. (Jamaluddin 'Atiyyah 2001:149-154)

- (6) Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial. (Jamaluddin 'Atiyyah 2001:149-154).

Keterangan Maqasidus syariah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar Maqasidus syariah dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada dua perspektif mengenai batas usia minimal perkawinan, pertama pada pasal 7 ayat (1) uu no 16 tahun 2019, kedua perspektif maqasidus syariah. Perlu menjadi catatan penting di sini, walaupun dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama' fiqh-pun masih berbeda pendapat terkait dengan batas umur

baligh seseorang, akan tetapi bukan berarti hukum Islam tidak memberikan batas usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Usia ideal menikah dalam Islam bias diungkap melalui teori maqasid syariah, sebagaimana dalam kajian sejarah hukum Islam, banyak peristiwa dan kejadian baru yang akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan maqasidus syariah.

Pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, banyak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan tidak ada penjelasan dari al-Qur'an. Dalam buku Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab disebutkan ada sebelas (11) kebijakan baru yang tidak ada penjelasan nash khususnya' diantaranya bagi laki-laki. Sedangkan hanâfiyah berpendapat bahwa umur balig adalah 17 tahun. Batas Usia Ideal Pernikahan Jika melihat tujuan dari Maqasidus syariah dalam penyari'atan pernikahan, ketiga perspektif memiliki pandangannya masing-masing sesuai waktu dan tempat serta kebutuhannya. (Jamaluddin 'Atiyyah 2001:149-154).

Jika melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Nabi, persoalan usia menikah bukanlah persoalan yang urgen, karena Nabi adalah manusia yang ma'sum (terjaga dari dosa) sedangkan para sahabat sebagaimana dijelaskan Nabi, bagaikan bintang-bintang yang sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapun usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, bukan menjadi persoalan penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah pemberlakuan hukum pernikahan Islam. Sedangkan aturan yang berlaku pada pasal 7 ayat (1) uu no 16 tahun 2019 tentang pernikahan, bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 19 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, hal ini juga berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi.

Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya batasan usia nikah ini ideal untuk merealisasikan tujuan penyariatian pernikahan? Walaupun secara hukum Islam dan hukum positif dinyatakan sah, ini dikatakan ideal karena dianggap mampu merealisasikan tujuan penyariatian secara maksimal. Sebagaimana dijelaskan tentang Maqasidus syariah tentang pernikahan Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan menjaga pola hubungan keluarga, menjaga

keberagamaan dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi.

Setelah penulis memperhatikan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan zaman. Sebagai contohnya perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan dengan pesawat telepon, pemberian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan cara wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk yang tunai, dan sebagainya.

Hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. (Abdul Manan 2017:102-103).

Pengaruh globalisasi ekonomi dan Ipte sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum-hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaharuan Hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas.

Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qau qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqasidus syari'ah. (Abdul Manan 2017:102-103).

Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus-menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus

selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini Hak dan kewajiban melakukan pembaharuan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al- Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan Muslim diharapkan dapat memperbarui hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif (kelembagaan NU, WAHIDIYAH, MUI, dan sebagainya).

Diharapkan ormas-ormas Islam itu lebih responsive menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan yang timbul akibat kemajuan Iptek. Dan mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka seyogyanya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara ijtihad kolektif dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya. Jika para umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responsif terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu, sesuai dengan Hadis Nabi Saw: "Ada dua kelompok dari manusia. Jika keduanya baik, maka baiklah manusia itu, dan jika keduanya rusak, rusaklah manusia itu. (Amir Mu'allim dan Yusdan 1999:78.)

Keduanya itu adalah pemerintah dan ulama. Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Isla sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai maca perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangku ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Faktor- faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yan harus dijawab sebagai bagia yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus-menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena perubahan tersebut melahirkan simbol- simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan yang apabila dibiarkan akan menjauhkan umat Islam dari norma-norma agama.

Hukum Islam mampu menghadapi segala persoalan zaman dan masih relevan untuk diberlakukan. Untuk mencapai hal itu perlu dilaksanakan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif, secara terus- menerus. Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat sebagai akibat

dari faktor-faktor tersebut di atas, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan Hukum Islam, sedangkan metode Ijtihad yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan. Terlepas dari kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut sudah masanya para pakar Hukum Islam Indonesia memerlukan basis teori hukum baru yang lebih menyentuh semangat perubahan zaman.

Amir Mu'allim dan Yusdani, mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesa untuk dilakukan oleh para pakar Hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan Hukum Islam yang komprehensif dan merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh. Menurut Nur Cahaya di sinilah letak pentingnya rumusan- rumusa metodologi hukum Islam Kontemporer, yang harus disusun kembali baik yang ideal- moral maupun yang formal. (Amir Mu'allim dan Yusdani 1999:78.)

Telaah yang penulis dapatkan setelah berbagai pembahasan diatas yang dimana banyak sekali ketentuan – ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan prespektif maqasidus syariah yang disebutkan dari berbagai pendapat teruma pendapat dari tokoh maqasidus syariah yaitu Jamaluddin Atiyya tentang perkawinan yaitu disitu disebutkan bahwa ada 7 pendapat yang diungkapkannya disitu dapat di ambil analisa bahwa batas usia minimal perkawinan tidak di sebutkan secara rinci dan detail didalam Al Quran maupun di dalam Al Hadist tapi ada telaah disitu bahwa suatu perkawinan dapat di laksanakan apabila kedua pasangan sudah dewasa, mampu dan siap untuk membangun keluarga dari berbagai aspek yaitu mulai dari aspek menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, hingga mempersiapkan aspek ekonomi.

Jadi apabila batas usia minimal perkawinan pada pasal 7 ayat (1) UU no 16 tahun 2019 ini di prespektifkan dengan maqasidus syariah maka akan sangat sejalur dan satu tujuan dimana keduanya ingin memberikan batas usia minimal perkawinan yang sangat memungkinkan sekali agar perkawinan nanti dapat berjalan dengan baik untuk berkelanjutannya, baik dari segi hukum negara maupun dari segi hukum Islam.

PENUTUP

Simpulan

Mengenai batas minimal usia perkawinan , penelitian ini menarik dua kesimpulan yang masing-masing mempunyai

paradigmnya sendiri. Kedua kesimpulan inilah yang kami dapatkan berdasarkan dari hasil kajian di atas. Dua kesimpulan tersebut adalah:

- 1) Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan menurut Undang-Undang.
- 2) Ketentuan Maqasidus Syariah
Maqasidus Syariah Pada dasarnya dalam al-Quran dan *al-Sunnah* tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik dan dengan kedewasaan itulah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raisuni, Ahmad Al-Fikru Al-Maqasidi. (1999). *Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Dar al Baida': Ribat.
- Atiyyah, Jamaluddin. (2001). *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* Damaskus: Dar al-fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasidus syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* London & Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasidus Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Detik.com. (2020). *Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak* <https://news.detik.com/kolom/d-404482/Indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>. 18 April 2021.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (2000). *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat-Fakultas Hukum,UGM. *Kompilasi Hukum Islam*. (2007). Bandung: Citra Umbara.
- Manan, Abdul. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana.
- Miles, Matthe B. A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep. Rohendi Rohidi (Penerjemah) *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Husein. (2007). *Fiqh Perempuan* Yogyakarta: LKIS.
- Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Nasution, Hotmartua. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019)* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Rohman, Holilul. (2016). “*Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah*,” *Jurnal Of Islamic Studies And Humanities*, UIN Sunan Ampel., Vol. 1., No.1.
- Rohman, Holilur . (2016). *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1.
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Verawati, Hery Ernawati dan Metti. (2014). *Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini* Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Wahyudi, Yudian. (2014). *Maqasyid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press.